

IBADAH HAJI DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN FILOSOFIS SERTA PENERAPANNYA DALAM SOSIAL MASYARAKAT

Oleh

Muhammad Yanis⁽¹⁾,

Uzumaki.yanis17@gmail.com⁽¹⁾

UIN Seich M. Djamil Djambek Bukittinggi⁽¹⁾

Abstract

The Indonesian Muslim community is a Muslim population with the largest Muslim population among other countries. This can be seen from the large number of pilgrims who leave for Mecca from Indonesia every year, even what is happening now in Indonesia is the lengthening of the hajj queues in various regions in Indonesia after registering for the pilgrimage is done through an online system. Even so, there are also not a few pilgrims from Indonesia who do not really understand the procedures for the pilgrimage with a series of rituals at Baitullah, because the government together with the Ministry of Religion continues to strive to hold lessons or provision for pilgrims who will soon leave for Baitullah. to carry out the pilgrimage or commonly known as the hajj ritual. This is done so that the jam'ah haji fully understands all forms of rituals for the Hajj, the rukun and terms and so on. Thus it is hoped that his pilgrimage will be valid and not be in vain. However, it is not enough to stop there, jam'ah haji must also be able to interpret every ritual and activity that takes place during the haj pilgrimage. starting from ihram to tahalull, all of them have deep meaning and philosophical values, so that they are not only limited to the pillars and conditions of the pilgrimage, but also philosophical values can also be fulfilled so that the hajj actually becomes a successful hajj. However, how do the pilgrims who have returned to their homeland, can apply the philosophical values of the pilgrimage to the social community, so that the mabrur hajj can be transmitted to the surrounding environment. This is the object of the author's research with the aim of being able to understand how the pilgrimage is in the perspective of fiqh and to understand the pilgrimage philosophically and to find out how to apply the philosophical values contained in the pilgrimage to the social community. This research was conducted using qualitative research methods in which in addition to collecting data from primary sources, namely books and writings, also taking data by interviewing several respondents. Based on the author's research, it shows that a person's pilgrimage not only looks at the jurisprudence, namely fulfilling the terms and conditions but also the congregation must be able to understand the philosophical meaning contained in every ritual or activity of the pilgrimage even more than that of pilgrims who have passed away. to the homeland must be able to apply the values contained in the pilgrimage to the social community, so that the pilgrimage is not only a mabrur hajj but also can give a shifting glow and affect the surrounding environment for the better.

Keywords: *Worship, Hajj, Jama'ah*

Abstrak

Masyarakat muslim Indonesia merupakan penduduk muslim dengan jumlah penduduk muslim yang terbanyak diantara negara-negara lain. Hal ini terlihat dari banyaknya jamaah haji yang berangkat ke Mekkah dari Indonesia setiap tahunnya, bahkan yang terjadi sekarang di Indonesia adalah memanjangnya antrian haji di berbagai wilayah di Indonesia setelah pendaftaran ibadah haji dilakukan melalui sistem online. Meskipun begitu, tidak sedikit juga jama'ah haji dari Indonesia yang tidak begitu memahami tata cara ibadah haji dengan serangkaian ritualnya di baitullah, oleh karena pemerintah bersama dengan kementerian agama terus berupaya mengadakan pembelajaran atau pembekalan untuk jama'ah haji yang akan segera berangkat ke baitullah untuk melaksanakan ibadah hajinya atau biasa dikenal dengan istilah manasik haji. Hal ini dilakukan agar jam'ah haji memahami betul segala bentuk ritual kegiatan ibadah hajinya, rukun dan syaratnya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan ibadah hajinya menjadi sah dan bukanlah menjadi sia-sia. Akan tetapi, tidak cukup sampai disitu, jam'ah haji juga harus mampu memaknai dari setiap ritual dan kegiatan yang berlangsung selama ibadah haji tersebut. mulai dari ihram sampai dengan tahalull, semuanya itu mempunyai makna yang mendalam serta nilai-nilai filosofis, sehingga tidak hanya sebatas rukun dan syarat haji saja, tetapi juga nilai-nilai secara filosofisnya juga dapat terpenuhi agar hajinya benar-benar menjadi haji yang mabrur. Namun, bagaimana jama'ah haji yang telah berpulang ke tanah air, dapat menerapkan nilai-nilai filosofis dari ibadah haji tersebut ke dalam sosial masyarakat, sehingga hajinya yang mabrur tersebut dapat ditularkan ke lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang menjadi objek penelitian penulis dengan tujuan dapat memahami bagaimana ibadah haji dalam perspektif fiqh dan memahami ibadah haji secara filosofisnya serta dapat mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ibadah haji tersebut ke dalam sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana selain mengumpulkan data dari sumber primer yakni buku-buku dan tulisan, juga mengambil data dengan

wawancara ke beberapa responden. Berdasarkan dari penelitian penulis, menunjukkan bahwa ibadah haji seseorang tidak hanya memandang secara fiqihnya yakni terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi juga jama'ah harus mampu memahami makna filosofis yang terkandung dalam setiap ritual atau kegiatan ibadah haji bahkan lebih dari itu jama'ah haji yang telah berpulang ke tanah air harus mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji ke dalam sosial masyarakat, sehingga ibadah hajinya tidak hanya menjadi haji yang mabrur tetapi juga dapat memberikan pancaran keshalihan dan mempengaruhi lingkungan sekitar menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Ibadah, Haji, Jama'ah

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan puncak ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia. Kewajiban haji dibebankan pada urutan rukun Islam pada posisi rukun kelima. Urutan ini menunjukkan banyak makna dan dimensi. Kesiapan untuk menuju Baitullah tidak hanya terletak pada kesiapan materiel untuk perjalanan dan bekal yang ditinggalkan, bahkan sampai pada kajian keselamatan dalam perjalanan. Lebih dari itu semua, ibadah haji menunjukkan sisi kematangan spiritual dan intelektual dalam memahami Islam sebagai sebuah ajaran yang sempurna. Pada hakikatnya, capaian mabrur dari pelaksanaan ibadah haji bukan terletak hanya pada pelaksanaan momentum ibadah haji tetapi jejak rekam pemahaman dan pengamalan keislaman yang dilakukan sebelum haji. Kesempurnaan spiritual dan intelektual dalam menunaikan ibadah haji akan menjadikan berbeda bagi seorang tamu Allah untuk memaknai segala ritual-ritual yang dilaksanakan dalam haji.

Tamu Allah yang telah pulang ke negara dan daerahnya masing-masing merupakan sosok yang telah tercerahkan dan akan mencerahkan siapa pun di sekelilingnya. Semakin nampak kerendahan hati, kederma-wanan, dan kemanfaatan pada siapa pun adalah indikator kemabruran yang diraih dalam haji. Ibadah haji juga merupakan bagian dari rukun Islam dan diatur tata caranya di dalam Islam. Bahkan lebih dari itu, Ibadah haji juga mengandung nilai-nilai kehidupan

(filosofis) yang mendalam dari setiap ritual yang dilakukannya.

Namun kenyataannya tidaklah demikian sebagaimana mestinya, masih ada umat muslim yang setelah kepulangannya dari ibadah hajinya akan tetapi akhlaqnya tidaklah sebagaimana mentadaburi dari setiap ritual yang dilakukan dalam ibadah hajinya. Hal inilah yang menjadi kajian dari penelitian penulis didalam jurnal ini, dengan mengkaji lebih dalam terkait ibadah haji dalam perspektif fiqih dan filosofis serta penerapan-nya di dalam sosial masyarakat.

Adapun metode yang dipakai oleh penulis dari penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana selain mengumpulkan data dari data primer yakni buku-buku bacaan, penulis juga mengambil data dari wawancara dengan beberapa responden. Setelah itu yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana ibadah haji dalam perspektif fiqih ? (2) Bagaimana ibadah haji dilihat secara filosofis ? (3) Bagaimana penerapan ibadah haji dalam sosial masyarakat ?

Semoga para jemaah haji Indonesia setiap tahunnya menjadi haji mabrur dengan menghindari dosa selama ibadah haji dan mengutamakan akhirat setelah kembali. Bukankah Nabi Muhammad saw. telah men-janjikan bahwa al-hajj al-mabrur laisa lahu al-jaza' illa al-jannah (haji mabrur tidak ada balasan kecuali masuk surga).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibadah Haji dalam Perspektif Fiqih

Dasar Hukum Ibadah Haji

Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun Islam yang lima, yang mana secara lafaz “haji” berasal dari bahasa Arab حج yang berarti “bersengaja”. Dalam artian terminologis diantara rumusannya adalah menziarahi ka’bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji maupun umrah. Sedangkan dasar hukum ibadah haji adalah wajib, sebagaimana lafaz *على* yang mengandung arti kewajiban¹ yang Allah perintahkan dalam qur’an surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

yang artinya : “Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah Haji ke baitullah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan kesana.”

Namun, wajibnya bersyarat yaitu bagi yang mampu. Quraish Shihab dalam tafsir Al Mishbah menyatakan bahwa lafadz “*man istaṭa*”a” ialah sebagai wujud kemakluman dan pemaafan Allah bagi orang Islam yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Namun bagi orang yang mampu, harus melaksanakannya sebagai bentuk manifestasi syukur terhadap nikmat Allah berupa kemampuan itu.² lalu makna *istaṭa*”ah, diperjelas oleh kesepakatan Ulama bahwa yang dimaksud dengan kemampuan. antara lain mencakup kesehatan badan, keberadaan kendaraan,

terjaminnya keamanan perjalanan haji dan bekal yang cukup untuk haji serta bekal keluarga yang ditinggalkan.³

Rukun dan Syarat Haji

Rukun haji adalah sesuatu yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji ada 6 yaitu niat ihram, wukuf, thawaf, sa’i, tahalul, dan tertib. Rukun haji harus dilaksanakan apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan maka ibadah hajinya tidak sah. Tertib yang dimaksud dalam rukun haji yang terakhir, artinya rukun haji harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh melompati atau tidak berurutan.⁴ Misalnya, setelah melakukan thawaf seharusnya seorang jamaah haji harus melakukan sa’i, tidak diperbolehkan jika melakukan tahalul dulu baru sa’i. Jika hal ini dilakukan maka hajinya tidak sah dan harus mengulang proses haji tahun depan dan tidak bisa diganti dengan membayar dam.

Sedangkan untuk syarat-syarat Haji sebagaimana sudah dijelaskan diatas yakni para ulama berpendapat bahwa haji adalah wajib bagi mereka yang beragama islam, berakal, merdeka, baligh, sehat, dan mampu (tersedianya sarana transportasi, bekal, keamanan diperjalanan, kemampuan tempuh perjalanan).⁵

Jadi, dalam perspektif fiqih, jika seseorang muslim sudah berangkat haji dengan memenuhi syarat dan rukunnya maka hajinya sudah dapat dianggap sah.

Ibadah Haji Secara Filosofis

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2003), 58-60

² Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 162

³ Slamet Abidin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 266

⁴<https://curutpurwosari13.blogspot.com/2017/03/diakses-pada-tanggal-18-Desember-2020>

⁵ <http://c1kidonk.blogspot.com/2017/09/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020

Ibadah Haji merupakan salah satu dari rukun Islam namun agak sedikit berbeda dengan ibadah lainnya. Apabila dikaji dengan pendekatan filosofis, maka ibadah haji mengandung nilai-nilai hikmah yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai hikmah tersebut sangat penting dikembangkan untuk membangun kehidupan yang lebih dinamis. Quraisy Shihab menyebut ibadah Haji adalah sebagai jihad ke dalam jiwa untuk memelihara kepribadian dan menjalin persatuan umat, dimana mengandung makna bahwa haji mempunyai dua domain sekaligus yakni untuk menjaga kualitas keislaman setiap pribadi dan kualitas keislaman umat, kesalehan individu sekaligus kesalehan sosial.

Rangkaian prosesi ibadah haji adalah ritual yang penuh makna dari setiap kegiatan ibadah, antara lain seperti *Ithram dari miqat*, yakni melepaskan semua pakaian yang digunakan lalu menggunakan ihram dengan dua lembar kain terutama yang berwarna putih tanpa jahitan bagi laki dan pakaian biasa untuk wanita sejak dari miqat (waktu dan tempat yang ditentukan).

Shariati menyatakan Hal ini dilakukan karena pakaianlah yang menutupi diri dan watak manusia. Pakaian melambangkan pola, preferensi, status, dan perbedaan tertentu. Pakaian menciptakan “batas” palsu yang menyebabkan perpecahan umat manusia. Dari perpecahan itu akan timbul konsep “aku”, bukan “kami/kita”. Dengan demikian melepas pakaian mengandung makna bersihnya seorang muslim dari segala sesuatu yang mengotori dirinya terutama penyakit hati seperti riya, ujub dan syirk. Itulah sebabnya bagi yang sudah berihram maka haram baginya melakukan perbuatan tertentu yang dapat menyebabkan tertutupnya diri dari segala kemuliaan.

Wukuf di Arafah, wukuf secara bahasa berarti berhenti sejenak. Dalam hal ini berhenti sejenak dari menuruti nafsu duniawi. Sedangkan Arafah memiliki arti mengetahui atau mengenal, yakni mengetahui banyak hal tentang dirinya dan Tuhannya. Jadi wukuf di Arafah berarti berhenti dari kesenangan dunia agar mengerti hakikat hidup sesuai ketentuan Allah SWT. Mengetahui dirinya dan Tuhannya inilah puncak pengetahuan tertinggi yang diraih melalui wukuf arafah sebagai puncaknya ibadah haji. Agar dapat meraih puncak pengetahuan tertinggi itu, maka setiap peserta banyak melakukan perenungan, membuka diri dengan penuh kejujuran di hadapan Rabbnya perihal perjalanan hidupnya, agar meraih kasih sayang-Nya.

Thawaf adalah mengelilingi ka'bah tujuh kali putaran. Ka'bah melambangkan ketetapan (konstansi) dan keabadian Allah. Allah adalah pusat eksistensi, titik fokus dari dunia yang fana ini (Shariati, 1983: 31). Mengelilingi ka'bah adalah transformasi seorang manusia menjadi totalitas umat manusia. Semua “aku” bersatu menjadi “kita” yang merupakan “ummah” dengan tujuan Allah. Yang terlihat adalah totalitas dan universalitas umat manusia. (Shariati: 32). dengan demikian simbolisasi thawaf dapat dimaknai bahwa setiap manusia harus memiliki kesadaran yang kuat mengenai pemahaman yang benar dan lurus dari mana kehidupan ini berasal dan ke mana akan menuju. Hakikat hidup adalah dari, oleh dan untuk Allah. Allah adalah pusat kehidupan manusia. Dimanapun dan kapanpun ia berada, ia senantiasa menghadirkan Allah (ma'iyat Allah) dan menghadirkan kebaikan-kebaikan (ma'iyat al-hasanah) untuk dirinya dan orang lain.

Sa'i, Secara harfiah *sa'i* berarti usaha. *Shafa* berarti suci, sedangkan *Marwah* berarti kepuasan hati. Makna kontekstualnya berarti usaha sungguh-sungguh mencari sumber kehidupan dengan memulainya dari yang suci dan berakhir dengan kepuasan hati yakni kebahagiaan dunia dan akhirat/ balasan di sisi Allah (Shihab, 2000: 345). *Sa'i* adalah sebuah "pencarian". Pencarian "cinta" sejati yakni cinta kepada Allah sebagaimana yang dilakukan Hajar mencari air untuk Ismail. Cinta kepada Allah yang diraih dengan perjuangan sungguh-sungguh, tidak berpangku tangan (Shariati: 46-51). Dengan pemaknaan di atas, *sa'i* berarti bersungguh-sungguh berjuang menghadapi hidup agar meraih kebahagiaan.

Tahallul, Tahallul adalah memendek-kan, mencukur rambut kepala atau meng-gundulinya setelah melempar jumroh aqabah dalam haji atau sesudah selesai *sa'i* saat umrah. Tahallul artinya menjadi "halal/boleh" setelah setelah sekian lama diharamkan baginya melakukan berbagai hal saat berihram haji maupun umrah. Orang akan mencapai kebahagiaan dan mendapatkan karunia Allah yang halal setelah melakukan perjuangan panjang mulai dari mengendalikan diri dari nafsu duniawi, mempertajam pengetahuan hingga memperoleh pengetahuan puncak, kesadaran untuk perbaikan serta mau melakukan perlawanan terhadap setan. Dan masih banyak lagi rangkaian kegiatan haji yang jika dimaknai secara filosofis maka akan terbentuk makna yang dalam dan itu semua bermuara kepada kehidupan seorang yang telah berhaji di tengah-tengah masyarakat.

Penerapan Ibadah Haji dalam Sosial Masyarakat

Dalam hal ini, penulis telah melakukan wawancara kepada responden secara acak yang terbagi kedalam 3 kategori yakni kategori golongan menengah kebawah, kategori golongan menengah keatas namun belum berangkat haji, dan kategori golongan menengah ke atas dan sudah berangkat haji. dari hasil wawancara penulis, didapatkan 60 % mengatakan bahwa orang-orang yang sudah berpulang dari ibadah haji itu sudah menerapkan nilai-nilai dari ibadah haji itu sendiri ke dalam sosial masyarakat dan hanya sebagian saja yang tidak ada perubahan akhlaqnya dan keshalehannya.

Sedangkan 40 % mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang yang telah berpulang dari ibadah haji ke tanah air, tidak ada perubahannya dan hanya menyandang gelar hajinya di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji yang dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak hanya sekedar mencari gelar hajinya saja tetapi juga menghayati dan mengamalkan dari perjalanannya ke baitullah tersebut.

Namun, ternyata tetap masih ada juga yang tidak menerapkan nilai-nilai dari ibadah hajinya tersebut ke dalam sosial masyarakat. padahal menurut Dr. Nurhayati, M.Ag. dan Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, M.A yang dikutip dari Japeri, bahwa Haji mabrur adalah haji yang diridhai dan diterima oleh Allah Swt. karena ibadah hajinya telah dilakukan dengan benar dan baik serta dengan bekal yang halal, bersih dan suci, tidak dikotori oleh perbuatan dosa, fusuq, rafas, jidal, sum'ah dan riya', dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah semata, penuh dengan amal saleh dan kebajikan-kebajikan

didalamnya dengan balasan surga.⁶ Ini berarti bahwa kebajikan haji yang diperoleh mereka yang melakukannya telah membentengi diri mereka dari dosa dan kemaksiatan, baik besar maupun kecil. Orang yang mendapatkan haji mabrur akan semakin kuat imannya, serta semakin meningkat ibadah dan amalnya.

TABEL DAN GAMBAR

Dalam penulisan jurnal ini, penulis melampirkan tabel terkait dengan data jumlah jama'ah haji yang berangkat ke baitullah di Kabupaten Agam.

Tabel 1. Data jamah haji Kabupaten Agam tahun 2018

No	Daerah	Jumlah jama'ah haji		Total
		LK	PR	
1	Tanjung Mutiara	3	6	9
2	Lubuk Basung	9	31	40
3	Ampek Nagari	-	-	-
4	Tanjung Raya	4	5	9
5	Matur	4	2	6
6	IV Koto	4	8	12
7	Malalak	1	1	2
8	Banuham pu	26	40	66
9	Sungai Pua	6	12	18
10	Ampek Angkek	51	89	140
11	Candung	9	10	19

No	Daerah	Jumlah jama'ah haji		Total
		LK	PR	
12	Baso	10	27	37
13	Tilatang Kamang	23	42	65
14	Kamang Magek	11	15	26
15	Palembayan	4	6	10
16	Palupuh	1	2	3

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kab. Agam Tahun 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 terdapat jama'ah haji yang berjumlah 462 di Kabupaten Agam dengan terdiri dari 166 laki-laki dan 296 perempuan. Lalu pada tahun 2017 sebagaimana dilansir dari sumbar.antaranews.com berjumlah 429 orang sementara tahun 2016 sebanyak 329 orang. Hal ini menunjukkan jumlah jama'ah haji di Indonesia khususnya Kabupaten Agam terus mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan diatas maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ibadah haji dalam perspektif fiqih dapat dikatakan hajinya sah jika rukun dan syarat haji sebagaimana yang telah diatur oleh hukum islam telah terpenuhi. adapun rukun haji ada 6 yaitu niat ihram, wukuf, thawaf, sa'i, tahalul, dan tertib. sedangkan syarat-syarat melakukan ibadah haji aalah beragama islam, berakal, merdeka, baligh, sehat, dan mampu.

⁶ Japeri, "Pengaruh Prediket Haji Mabrur terhadap Motivasi Manasik Calon Jamaah Haji", dalam Maqdis:

Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017

2. Bahwa ibadah haji juga selain dari memenuhi rukun dan syarat haji sebagaimana yang sudah ada dalam kitab-kitab fiqih, akan tetapi harus dapat memaknai dari setiap ritual atau kegiatan yang ada dalam ibadah haji tersebut. Dengan begitu hajinya nanti diharapkan dapat memberikan efek positif kepada lingkungan sosialnya ketika pulang ke kampung halaman.
3. Bahwa ternyata terdapat 60 % (enam puluh persen) bagi jama'ah haji yang dapat menerapkan nilai-nilai ibadah hajinya dalam sosial masyarakat, dan 40 % (empat puluh persen) nya jama'ah haji yang lain belum dapat menerapkan nilai-nilai ibadah haji tatkala kembali ke tanah air tercinta. Hal ini menunjukkan tidak semua jam'ah haji yang telah berpulang ke tanah air Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji tersebut ke dalam sosial masyarakat, namun yang seharusnya seorang jama'ah haji harus mampu menjadi sosok spriritual di dalam masyarakat yang mempengaruhi dan memberikan warna keshalihan kepada lingkungan sekitarnya baik dalam ibadahnya maupun akhlaqnya, sehingga ibadah hajinya tidak hanya menjadi haji yang mabrur tetapi juga menjadi *icon* muslim di tengah masyarakat.

REFERENSI

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2003),.

Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002),

Slamet Abidin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998),

Dr. Nurhayati, M.Ag dan Prof Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA, *Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih dan Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),

Japeri, "Pengaruh Prediket Haji Mabrur terhadap Motivasi Manasik Calon Jamaah Haji", dalam *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Volume 2*, Nomor 1, Januari-Juni 2017

https://curutpurwosari13.blogspot.com/2017/03/diakses_pada_tanggal_18_Desember_2020

<http://c1kidonk.blogspot.com/2017/09/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020

Dr Ibnu Hasan, M. Ag, "Studi Fiqih Ibadah Haji Dengan Pendekatan Filosofis dan Fenomologi (paper dipresentasikan pada Seminar Nasional, Universitas Muhammadiyah Purwekerto, 2019).